



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 43 TAHUN 2009

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
PADA PERSEROAN TERBATAS DAN PERUSAHAAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, perlu didukung dengan tersedianya pembiayaan yang cukup, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah yang bertujuan selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan atau manfaat lainnya;
- c. bahwa mengingat ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, penyertaan modal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerataan Modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 40 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PADA PERSEROAAN TERBATAS DAN PERUSAHAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga ( Perseroan Terbatas ) dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesing-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.

7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Peraturan Daerah ini Perseroan dimaksud terdiri dari :
  - a. Perseoraan Terbatas ( PT ) Bank Lampung; dan
  - b. Perseoraan Terbatas ( PT ) Aneka Usaha Tanggamus Jaya;
8. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang modal baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah dimaksud adalah:
  - a. Perusahaan Daerah ( PD ) Air Minum Way Agung; dan
  - b. Perusahaan Daerah ( PD ) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus.
9. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
10. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada diluar organisasi Pemerintahan Daerah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya dapat disebut RUPS adalah organ Perseroan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada Perseroan dimaksudkan sebagai wujud dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah pada Perseroan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

## BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan daerah.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung; dan
  - b. Perseroan Terbatas (PT) Aneka Usaha Tanggamus Jaya;

- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Perusahaan Daerah (PD) Air Minum Way Agung; dan
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus;

Bagian Kedua  
Besarnya Penyertaan Modal Daerah Pada  
Perseroan Terbatas

Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Lampung pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Aneka Usaha Tanggamus Jaya pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah );

Bagian Ketiga  
Besarnya Penyertaan Modal Daerah Pada  
Perusahaan Daerah

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Air Minum Way Agung pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah ).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Tanggamus dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
- (2) Penambahan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (2) Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah dengan pihak ketiga atau perseroan dengan akta notaris.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dibuat dalam perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Identitas masing-masing pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
  - c. Bidang Usaha;
  - d. Perbandingan modal;
  - e. Hak, Kewajiban dan sanksi-sanksi

BAB IV  
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 9

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD).
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi dengan pajak pada Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD) dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama satu tahun buku Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD) disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD).
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus yang memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab Kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan tentang penyertaan modal yang telah ditetapkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 3 Agustus 2009

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2009 NOMOR 43

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina  
NIP. 19580713 198603 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
PADA PERSEROAN TERBATAS DAN PERUSAHAAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab dan agar daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah, maka faktor kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor yang Sangat menentukan.

Keuangan daerah sebagai sumber kekuatan dalam membiayai pelaksanaan kegiatan dimaksud, senantiasa harus digali dan dievaluasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah adalah dengan mengadakan usaha-usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi melalui penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagai saham pada Pihak Ketiga yang dalam hal ini adalah perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah (PD).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga ( Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah ) dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas



Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 14**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 44 TAHUN 2009

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 15  
TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
BANDAR NEGERI SEMUONG, AIR NANINGAN, BULOK DAN  
KELUMBAYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan administrasi Pemerintah Kecamatan dan Pekon sebagai akibat adanya Pembentukan Kecamatan dan Pekon baru dimana secara administrasi wilayah kerja Kecamatan belum sesuai dengan kondisi yang ada;
- b. bahwa untuk tertib administrasi Pemerintah Kecamatan dan pemerintahan Pekon dipandang perlu diadakan Penataan kembali tentang wilayah kerja Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kecamatan Air Nanningan dan Kecamatan Bulok;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud hurup a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan, Bulok dan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus; bahwa sehubungan dengan maksud hurup a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan, Bulok dan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerataan Modal Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pekon (Lembar Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan, Bulok dan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus (Lembar Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembar Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanggamus (Lembar Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 36);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG, AIR NANINGAN, BULOK DAN KLUMBAYAN BARAT KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan, Bulok dan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus diadakan perubahan sebagai berikut:

A. Pasal 3 ayat (1) dibawah hurup h ditambahkan hurup h1, h2 sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kecamatan Bandar Negeri Semuong berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Wonosobo yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut :

- a. Pekon Negeri Agung;
- b. Pekon Bandar Sukabumi;
- c. Pekon Sanggi;
- d. Pekon Rajabasa;
- e. Pekon banding;
- f. Pekon Gunung Doh;
- g. Pekon Simpang Bayur;
- h. Pekon Atar Lebar;
- h 1 Pekon Sinar Bangun;
- h 2 Pekon Sanggi Unggak;

(2) Kecamatan Bandar Negeri Semuong sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 16.253 jiwa dengan luas wilayah 9.812 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Kawasan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Semaka;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bandar Negeri Semuong di Pekon Sanggi.

B. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3a yang berbunyi :

Pasal 3a

Dengan dibentuknya Kecamatan Bandar Negeri Semuong, maka Wilayah Kecamatan Wonosobo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bandar Negeri Semuong sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. Pekon Bandar Kejadian;
- b. Pekon Sinar Saudara;
- c. Pekon Sopyono;
- d. Pekon Wonosobo;
- e. Pekon Sridadi;
- f. Pekon Banyu Urip;
- g. Pekon Padang Ratu;

- h. Pekon Lakaran;
- i. Pekon Pardasuka;
- j. Pekon Balak;
- k. Pekon Kejadian;
- l. Pekon Kunyayan;
- m. Pekon Negeri Ngarip;
- n. Pekon Tanjung Kurung;
- o. Pekon Way Panas;
- p. Pekon Padang Manis;
- q. Pekon Banjar Sari;
- r. Pekon Banjar Negara;
- s. Pekon Kalisari;
- t. Pekon Dadisari;
- u. Pekon Dadirejo;
- v. Pekon Karang Anyar; dan
- w. Pekon Kalirejo.

C. Pasal 5 ayat (1) dibawah hurup g ditambahkan hurup g1,g2 dan Pasal 5 ayat (2) huruf c, kalimat Kecamatan Pulau Panggung dan Way Ilahan diubah menjadi Pekon Way Ilahan Kecamatan Pulau Panggung sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Air Nanningan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pulau Panggung yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut:
  - a. Pekon Way Harong;
  - b. Pekon Air Kubang;
  - c. Pekon Karang sari;
  - d. Pekon Sidomulyo;
  - e. Pekon Air Nanningan;
  - f. Pekon datar Lebuay;
  - g. Pekon Sinar Jawa;
  - g 1 Pekon batu Tegi;
  - g 2 Pekon Sinar Sekampung;
- (2) Kecamatan Air Nanningan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 23.324 jiwa dengan luas wilayah 18.635 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung.
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Way Ilahan Kecamatan Pulau Panggung.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon way Ilahan, Batu Bedil dan Air Bakoman (Kecamatan Pulau Panggung).
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Air Nanningan di Pekon Air Nanningan.

D. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5a yang berbunyi :

#### Pasal 5a

Dengan dibentuknya Kecamatan Air Nanningan, maka Wilayah Kecamatan Pulau Panggung dikurangi dengan wilayah Kecamatan Air Nanningan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. Pekon Gedung Agung;
- b. Pekon Penantian;
- c. Pekon Muara Dua;
- d. Pekon Tekad;
- e. Pekon Kemuning;
- f. Pekon Pulau Panggung;
- g. Pekon Way Ilahan;
- h. Pekon Batu Bedil;
- i. Pekon Air Bakoman;
- j. Pekon Gunung Meraksa;
- k. Pekon Sinar Mulyo;
- l. Pekon Tanjung Begelung;
- m. Pekon Tanjung Rejo;
- n. Pekon Gunung Megang;
- o. Pekon Talang Beringin;
- p. Pekon Talang Jawa;
- q. Pekon Sumber Mulya; dan
- r. Pekon Sindang Marga.

- E. Pasal 7 ayat (1) kalimat Pekon Suka Agung Timur pada hurup e diubah menjadi Pekon Suka Agung dan dibawah hurup h ditambahkan hurup h1 sehingga keseluruhnya Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Kecamatan Bulok berasal dari sebagaian wilayah Kecamatan Pardasuka yang terdiri dari pekon-pekon sebagai berikut :
  - a. Pekon Sukamara;
  - b. Pekon Sukanegara;
  - c. Pekon Banjarmanis;
  - d. Pekon Suka Agung Barat;
  - e. Pekon Suka Agung;
  - f. Pekon Gunung Terang;
  - g. Pekon Napal;
  - h. Pekon Sinar Petir;
  - h 1 Pekon Pematang Nebak;
- (2) Kecamatan Bulok sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah ini, mempunyai penduduk berjumlah 19.260 jiwa dengan luas wilayah 10.564 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sukanegeri Kecamatan Pardasuka.
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka.
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bulok di Pekon Sukamara.

- F. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal 7a yang berbunyi :

#### Pasal 7a

Dengan dibentuknya Kecamatan Bulok, maka Wilayah Kecamatan Pardasuka dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bulok sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) meliputi :

- a. Pekon Kedaung
- b. Pekon Pardasuka;
- c. Pekon Sukanegeri;

- d. Pekon Tanjung Rusia;
- e. Pekon Wargomulyo;
- f. Pekon Pujodadi;
- g. Pekon Sukorejo;
- h. Pekon Selapan;
- i. Pekon Rantau Tijang;
- j. Pekon Sidodadi;
- k. Pekon Pardasuka Timur; dan
- l. Pekon Tanjung Rusia Timur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dengan ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 3 Agustus 2009

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2009 NOMOR 44

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina  
NIP. 19580713 198603 1 006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 45 TAHUN 2009

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas;
- b. bahwa bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus yang ada pada saat ini berbentuk Perusahaan Daerah sehingga perlu diganti dengan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- c. bahwa Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dapat berjenis Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);



4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TANGGAMUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus yang selanjutnya disebut PT. BPR Syariah Tanggamus adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
5. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Syariah Tanggamus;
7. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT. BPR Syariah Tanggamus;
8. Direksi adalah Direksi PT. BPR Syariah Tanggamus;
9. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Syariah Tanggamus;
10. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal PT. BPR Syariah Tanggamus yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor;
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Syariah Tanggamus;
12. Wadi'ah adalah akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang;
13. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati;

14. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad;
15. Istishna adalah akad jual beli barang (mashnu) antara pemesan (mustashni) dengan penerima pesanan (shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (mashnu') maka hal ini disebut istishna paralel;
16. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (mu'ajir) dengan penyewa (musta'jir) setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada mu'ajir;
17. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fihi) antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam illaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fihi) maka hal ini disebut salam paralel;
18. Rahn adalah akad penyerahan barang / harta (mahrun) dari nasabah (rahn) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang;
19. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus;
20. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut;
21. Prinsip operasional Syariah lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

## BAB II KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus (PT. BPR Syariah Tanggamus).
- (2) PT. BPR Syariah Tanggamus adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan usahanya dibidang Perbankan, dengan berdasarkan prinsip Syariah.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini terhadap PT. BPR Syariah Tanggamus berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PT. BPR Syariah Tanggamus berkedudukan di Kota Agung dan dapat membuka Kantor Cabang didalam wilayah Provinsi Lampung dan Unit Pelayanan Kas diwilayah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PT. BPR Syariah Tanggamus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### BAB III ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 4

PT. BPR Syariah Tanggamus merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan dan menjalankan usaha dibidang perbankan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat yang dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas, PT. BPR Syariah Tanggamus menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan dan bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro kecil.
- c. Melakukan penyaluran dana melalui :
  1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
    - a. Murabahah;
    - b. Istishna;
    - c. Ijarah;
    - d. Salam;
    - e. Jual beli lainnya
  2. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
    - a. Mudharabah;
    - b. Musyarakah;
    - c. Bagi hasil lainnya
  3. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
    - a. Rahn;
    - b. Qardh;
    - c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.
    - d. Melakukan kerjasama antara PT. BPR Syariah Tanggamus dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- e. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

PT. BPR Syariah Tanggamus dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Mal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan / atau pinjaman kebajikan (Qardhul Hasan).

#### Pasal 7

Dalam hal PT. BPR Syariah Tanggamus akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 diatas yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional,

PT. BPR Syariah Tanggamus wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

#### Pasal 8

- (1) PT. BPR Syariah Tanggamus dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional
- (2) PT. BPR Syariah Tanggamus tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

### BAB IV PERMODALAN

#### Pasal 9

- (1) Modal disetor perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT. BPR Syariah Tanggamus ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Modal dasar menurut ketentuan Perseroan Terbatas yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal disetor PT. BPR Syariah Tanggamus milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- (5) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (6) Sumber dana penambahan modal disetor dari Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Kepemilikan modal PT. BPR Syariah Tanggamus yaitu Pemerintah Kabupaten Tanggamus minimal 90 (sembilan puluh) persen dan investor lainnya sebesar maksimal 10 (sepuluh) persen dari modal disetor.
- (2) Bupati karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanggamus selaku Pemegang Saham Pengendali.

#### Pasal 11

- (1) Perubahan dan Penambahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
ORGAN PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS

Pasal 12

Organ PT. BPR Syariah Tanggamus terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB VI  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAN

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 14

- (1) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) RUPS dipimpin oleh salah satu Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII  
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Bagian Kesatu  
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 16

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi wajib memenuhi dan memelihara integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

#### Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus.
- (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

#### Pasal 19

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

- a. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPRS atau Bank Perkreditan Rakyat lainnya.
- b. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.

#### Pasal 20

- (1) Direksi mengelola Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
- (2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

#### Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang
- (2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama
- (3) Paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari anggota direksi termasuk direktur utama harus berpengalaman operasional paling kurang :
  - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah
  - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah; atau
  - c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- (4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau sarjana muda
- (5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif
- (6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya
- (7) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP

## Pasal 22

- (1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomosili di sekitar tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
- (2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan :
  - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
  - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, isteri atau saudara kandung.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

## Pasal 23

- (1) Penunjukan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPRS harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia
- (3) Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebelum rapat umum pemegang saham
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diangkat dalam rapat umum pemegang saham paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia diberikan.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan /atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

## Pasal 24

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.

## Bagian Kedua Dewan Pengawas Syariah

## Pasal 25

- (1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS
- (2) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Integritas, yang paling kurang mencakup :



1. memiliki akhlak dan moral yang baik
  2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat
  4. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar Tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup :
1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
  2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)

#### Pasal 26

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya dari Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus;
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus;
  - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank Pembiayaan Syariah yang belum ada fatwanya;
  - c. melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus; dan
  - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 27

- (1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
- (3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

#### Pasal 28

- (1). Penunjukan anggota DPS harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2). Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3). Pengangkatan Anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

## Pasal 29

- (1) Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat pengesahan dari Bank Indonesia.

## Bagian Ketiga Pejabat Eksekutif

## Pasal 30

- (1) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus wajib dilaporkan oleh Direksi Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.
- (2) Apabila menurut penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam daftar kepatutan dan kelayakan (daftar tidak lulus), daftar kredit macet atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, maka pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

## BAB IIX PEGAWAI

## Pasal 31

Ketentuan mengenai pegawai PT. BPR Syariah Tanggamus akan diatur dalam Peraturan Direksi PT. BPR Syariah Tanggamus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

## Pasal 32

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT. BPR Syariah Tanggamus jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling sedikit memuat :
  - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi keuangan.

- (3) Rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan.

## Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

### Pasal 33

- (1) Direksi PT. BPR Syariah Tanggamus wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling sedikit memuat :
  - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. Hal-hal lain yang memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 34

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Syariah Tanggamus dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus yang telah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Syariah Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini menjadi kewenangan Direksi.

## Bagian Ketiga Laporan Tahunan

### Pasal 35

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT. BPR Syariah Tanggamus yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tembusan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada papan pengumuman PT. BPR Syariah Tanggamus dan Media Massa.

BAB X  
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 36

- (1) Tahun buku PT. BPR Syariah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT. BPR Syariah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagian Deviden : 50 %
  - b. Cadangan Umum : 15 %
  - c. Cadangan Tujuan : 15 %
  - d. Dana Kesejahteraan : 10 %
  - e. Jasa Produksi : 10 %
- (3) Deviden Bagian Laba Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini disetor dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain untuk laba ditahan yang penggunaannya atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain untuk dana masa berakhir pengurusan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d pasal ini antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (7) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e pasal ini diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.

BAB XI  
KERJASAMA

Pasal 37

PT. BPR Syariah Tanggamus dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XII  
PEMBUBARAN

Pasal 38

Pembubaran PT. BPR Syariah Tanggamus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 39

- (1) Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan atau Pegawai PT. BPR Syariah Tanggamus yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Syariah Tanggamus, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Sebelum berubahnya Status PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pendirian Perseroan Terbatas maka segala sesuatunya masih berpedoman pada Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Dengan berubahnya bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus maka segala kekayaan, hak dan kewajiban yang telah dimiliki oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus secara keseluruhan.
- (2) Pengurusan peralihan kekayaan, hak dan kewajiban atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus dilaksanakan secara bertahap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengurusan peralihan kekayaan, hak dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tanggamus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Syariah Tanggamus.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 3 Agustus 2009

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 3 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2009 NOMOR 45

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006